

BAB III

LANDASAN METODOLOGIS

A. Pemahaman Hadis

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat Jamsaren Kota Kediri memahami bahwa hadis sodaqoh ini sebagai sebuah seruan yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk agar melaksanakan sodaqoh ketika melaksanakan sebaran uang koin dalam maulid bagi yang mampu, dalam artian sudah mampu disini cukup dan berkecukupan.¹

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *living hadis* dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi yaitu peneliti melihat gejala yang terjadi, peneliti berusaha tidak terlibat secara emosional.²

Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang terjadi pada beberapa individu. Peneliti mengembangkan pertanyaan-pertanyaan kepada informan melalui observasi dan wawancara. Adapun fokus penelitian ini adalah tentang Kajian *Living Hadis* dalam Sebaran Uang Koin dalam Memperingati Maulid Nabi di Masjid Jamsaren Kota.

¹ Observasi, Wawancara Langsung, 12 November 2019

² Muhammad Idrus, *Metode penelitian ilmu sosial*, (Yogyakarta : Erlangga, 2009), 246.

B. Kontekstualisasi dan Aktualisasi Sunah Nabi

a. Kontekstualisasi

Kata kontekstualisasi berasal dari kata konteks. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, konteks adalah situasi yang ada hubungannya dengan kejadian. Kontekstual adalah sesuatu yang berhubungan dengan konteks.³ Sedangkan yang dimaksud dengan kontekstualisasi pemahaman hadis adalah praktek pemahaman yang dilakukan secara tersirat.

Pemahaman kontekstual menekankan dua dimensi konteks yang berbeda yaitu: *pertama*, konteks kemunculan hadis yang mencakup kondisi sosio-historis berupa kondisi, kultur, budaya masyarakat Arab. Konteks ini dapat dikaji melalui *asbāb al-wurūd*, sejarah kenabian, sejarah para *perawi hadis* atau *al-rijāl al-ḥadīs*, matan hadis dan literatur lainnya yang berkaitan dengan kondisi masyarakat pada saat hadis muncul. *Kedua*, memperhatikan konteks pada saat teks tersebut hendak dipahami. Pada tahap ini, perkembangan masyarakat, baik dari segi kultur, budaya, dan nilai yang tumbuh menjadi pertimbangan utama ketika melakukan

³<http://kbbi.web.id/kontekstual>, Sementara Masdar Hilmy menggunakan istilah tekstual dan kontekstual untuk melakukan pendekatan terhadap kajian tentang Selamatan. Yang dimaksud dengan pendekatan tekstual adalah pendekatan teks keagamaan sedangkan pendekatan kontekstual adalah dengan menggunakan perspektif analisis sosial budaya. Masdar Hilmy, *Islam And Javanese Acculturation: Textual And Contextual Analysis Of The Slametan Ritual, A Thesis Submitted To The Faculty Of Graduate Studies And Research In Partial Fulfillment Of The Requirements Of The Degree Of Master Of Arts, Institute Of Islamic Studies, McGill University Montreal Canada, 1999*

kontekstualisasi *pemahaman hadis*.⁴ Adapun yang dimaksud dengan konteks hadis dalam tulisan ini adalah *hadis* yang ada hubungannya dengan sosial budaya *dimana hadis* tersebut dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat setempat.

Kontekstualisasi *hadis* semakin penting mengingat kehidupan yang dijalani oleh umat Islam semakin berkembang dan bertambah kompleks permasalahannya. Oleh karena itu, pemaknaan suatu *hadis* diperlukan sebagai upaya untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam *sālih li kull zamān wa makān* sebenarnya menunjukkan fleksibilitas dan elastisitas ajaran, bukan ortodoksi yang ketat dan kaku.⁵

Kontekstualisasi hadis sebenarnya bukanlah persoalan baru dalam sejarah Islam. Pada fase-fase awal Islam, para sahabat tidak lama setelah Nabi wafat, dengan dimotori oleh Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan, telah melakukan kontekstualisasi hadis. Umar bin Khaththab misalnya melakukan pengubahan sistem pembagian harta rampasan perang, tidak seperti yang dipraktikkan pada masa Nabi dan Abu Bakar.

⁴ Pendekatan penafsiran hadis hampir sama dengan penafsiran Al-Quran. *Model tersebut merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menafsirkan Al-Quran*. Lihat: Abdullah Saeed, *Interpretating The Qur'an: Towards A Contemporary Approach* (London Dan New York: Routledge, 2006), 50-3

⁵Muhammadiyah Amin, *Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Dan Rekonstruksi Epistemologi Ikhtilāf*, Dalam *Fiqh al-Ḥadis*, Islamica, Vol. 5, No. 2, Maret 2011, 246

Demikian pula *Usman* yang menetapkan penggunaan bahasa suku Quraish sebagai rujukan dalam membuat kodifikasi yang ditetapkan sebagai sebagai mushaf standar. Dalam skala individu, Kontekstualisasi hadis itu bahkan telah dilakukan sahabat di zaman Nabi sendiri. Buktinya, ketika mengirim dua utusan ke Bani Quraizah untuk menyelesaikan suatu urusan, Nabi berpesan agar mereka tidak melakukan shalat Ashar sebelum sampai di perkampungan salah satu bani kaum Yahudi itu.

Di tengah perjalanan, karena waktu Ashar telah tiba, dan Bani Quraizah telah dekat, salah seorang dari utusan itu melakukan shalat. Difahaminya bahwa pesan Nabi dimaksudkan untuk mempercepat proses perjalanan saja. Sementara utusan yang satu baru melakukan shalat Ashar setelah sampai di tempat tujuan, sebagaimana yang dipesankan Nabi.⁶

Bahwasanya pemahaman tekstual dan kontekstual sebenarnya bukan sebuah pemahaman yang terpisah satu dengan yang lain. Ada beberapa aspek dari ajaran agama yang memang harus dipahami secara tekstual dan sebagian lagi dipahami secara kontekstual. M. Syuhudi Ismail membagi lagi pemahaman hadis ini menjadi universal, temporal, dan lokal.

Pembagian tersebut berdasarkan perbedaan bentuk matan hadis . Nabi, ada yang *berupa jawāmi' al-kalām*, ungkapan yang singkat

⁶Muhammadiyah Amin, *Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Dan Rekonstruksi Epistemologi Ikhtilāf*, Dalam *Fiqh al-Ḥadīṣ*, Islamica, Vol. 5, No. 2, Maret 2011, 248

namun mempunyai makna yang padat, yang mempunyai varian bentuk *tamsil*, dialog, simbolik, dan analogi. Kandungan hadis juga dihubungkan dengan fungsi Nabi yang tidak hanya berperan sebagai Rasul akan tetapi juga sebagai manusia biasa, yang mempunyai multi peran.

Beliau berperan sebagai Rasul, kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim dan pribadi. Oleh karena itu, memahami sebuah hadis harus dikaitkan dengan peran beliau saat itu.⁷ Pemahaman kontekstualisasi selain mempertimbangkan konteks sosial historis kemunculan hadis (*asbāb al-wurūd*), juga mempertimbangkan konteks sosial budaya dimana hadis dipahami oleh masyarakat kontemporer saat ini. Pemahaman tersebut tidak hanya melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memperhatikan konteks lokal setempat.⁸

Sebaran uang koin di Jamsaren yang bermilai sodaqoh adalah sunnah Nabi. Umat Islam melaksanakan sodaqoh berdasarkan teks al-Quran dan hadis. Sebagai bagian dari ajaran, maka sodaqoh dianjurkan untuk umat Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, proses sangat dipengaruhi oleh konteks sosial budaya lokal umat Islam.

⁷ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual: Telaah Ma'ani Al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, Dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang: 2009), 6

⁸ Inilah Yang Menjadi Latar Belakang Kemunculan Penelitian *Living Hadis*, dimana *Hadis* di respon, dipahami dan dipraktekkan oleh masyarakat Muslim.

Hal tersebut prosesi sebaran uang koin yang bernilai sodaqoh cukup variatif di kalangan umat Islam. Ada yang menyelenggarakan dengan sederhana yang penting adalah memenuhi persyaratan rukun sodaqoh sebagaimana perintah Allah, namun tidak sedikit yang melaksanakan dengan penuh kemeriahan, dengan biaya yang tinggi dan waktu yang panjang. Semua tergantung tradisi dan budaya setempat.

Demikian juga Sebaran Uang Koin. Sebaran ang koin adalah bentuk implementasi dari hadis Nabi untuk mengumumkan sodaqoh dan ungkapan syukur. Meskipun Sebaran uang koin mempunyai dampak negatif bagi anak-anak yang bisa menyebabkan masyarakat dan anak-anak terjatuh dengan berdesakan untuk mengambil koin yang disebar akan tetapi ia adalah sebuah kearifan lokal yang perlu dilestasikan ditengah gempuran budaya global saat ini. Kearifan lokal masyarakat Jamsaren Kota Kediri dalam menyatukan antara agama dan adat, antara tradisonalitas dan modernitas.⁹

b. Aktualisasi

Sebaran uang koin merupakan salah satu jenis tradisi masyarakat yang merupakan adat kebiasaan dan kesepakatan bersama masyarakat untuk dipersatukannya (*akulturasi*) budaya Jawa asli dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam. Dalam hal tersebut, masyarakat Jamsaren Kota Kediri.

⁹ Amin, Kamaruddin, *Menguji Kembali Metode Kritik Hadis*, Jakarta: Hikmah, 2009

Tidak memper masalahkan dilaksanakannya pelestarian tradisi sebaran uang koin selama tidak menghilangkan nilai-nilai asli dari tujuan diadakannya sebaran uang koin dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan sebaran uang koin yang sampai sekarang masih ada dan dilestarikan masyarakat di Masjid Jamsaren Kota Kediri.

Tujuan masyarakat dengan diadakannya sebaran uang koin yaitu: Pertama, untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat-Nya. Kedua, untuk menghormati jasa-jasa para leluhur yang telah berjasa membuka lahan (babat alas) sebagai tempat huni masyarakat. *Ketiga*, adanya pelaksanaan sebaran uang koin ini dapat memperkuat solidaritas antar masyarakat satu dengan lainnya. *Keempat*, terlestarikannya budaya-budaya asli daerah. Berkaitan dengan pandangan dan sikap Islam terhadap sebuah tradisi,¹⁰ bahwa tujuan Islam adalah mencapai perdamaian antar umat beragama. Sehingga umat Islam dalam mengajarkan ajarannya, hendaknya dapat saling menghormati dan beradaptasi pada sebuah tradisi yang sudah mengakar dalam masyarakat, asalkan kesemuanya itu tidak melampaui batas dari ajaran-ajaran Islam. Kemudian adanya sebuah tradisi Jawa dan Islam menjadi menarik ketika masyarakat mempunyai

¹⁰ Kholil, Ahmad. 2011. *Agama Kultural (Masyarakat Pinggiran)*. Malang: UIN- Maliki Press

tujuan-tujuan lainnya selain masyarakat terdorong oleh sebuah sistem kemufakatan kegiatan bersama yang ada dalam masyarakat.¹¹

Diantara *tujuan lain* yang menjadi dorongan sendiri bagi masyarakat untuk mengikuti rangkaian kegiatan tradisi *sebaran uang koin* dalam memperingati maulid nabi yang bernilai *sedekah*. Dalam hal tersebut, masyarakat dengan cara mengikuti kegiatan yang *bernuansa spiritual* seperti *sebaran uang koin* masyarakat dapat memenuhi ketercapaian rasa kepatuhan kepada Allah SWT, ketercapaian rasa syukur, ketenangan yang mendalam karena lebih dapat mendekatkan diri pada Allah SWT.

C. Living Hadis

1. Definisi *living hadis*

Banyak pendapat dalam merumuskan definisi *living hadis*. Menurut Sahiron Syamsudin, *living hadis* adalah sunnah Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama, penguasa dan hakim sesuai dengan situasi yang mereka hadapi.¹² Pendapat lain yaitu dari Alfatih Suryadilaga. Alfatih mengatakan bahwa *living hadis* adalah gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari maupun respons sebagai pemaknaan terhadap *hadis* Nabi Muhammad saw.¹³

¹¹ Suratman, Munir, dkk. 2010. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Malang: Intermedia Malang

¹² Sahiron Syamsuddin, *Metode Penelitian Living Qur"an dan Hadis*, (Yogyakarta:TH Press,2007), cet. 1, h. 93

¹³ Alfatif Suryadilaga, "*penelitian living hadis*", materi ajar, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Pendapat kedua Saifuddin Zuhry Qudsy, *living hadis* adalah pada satu bentuk kajian atas fenomena praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasannya di *hadis* nabi.¹⁴ Dari ketiga pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa, hadis bisa *diverbalisasikan* sesuai dengan kondisi (keadaan) yang dialami suatu daerah, yang mana pada saat itu timbul permasalahan baru dan tidak ada suatu hukum yang mengatur tentang permasalahan tersebut.

Kajian *living hadis* adalah pada fenomena praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang diyakini memiliki landasan pada hadis nabi.

2. Awal Kemunculan *Living Hadis*

Living hadis atau biasa diartikan dengan "*hadis yang hidup*" adalah istilah yang belakangan muncul pada akhir abad ke-20 di dalam dunia Islam.¹⁵ Istilah ini diperkenalkan oleh seorang pemikir Islam asal Pakistan yaitu *Fazlur Rahman*.¹⁶ Istilah ini lahir dari hasil interpretasi Fazlur Rahman mengenai sunnah nabi. Ia berpandangan bahwa hadis dan sunnah secara realistis berevolusi secara historis.

¹⁴ Saifuddin Zuhry Qudsy, "*Living Hadis: Genealogi, Teori, Dan Aplikasi Living Hadis*", Vol. 1 No. 1, Mei 2016, 182.

¹⁵ Fazlur Rahmann, *Revival and reform in Islam*, terj. Aam Fahmia, Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi tentang Fundamentalisme Islam, 9.

¹⁶ Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1911 di tengah-tengah *keluarga Malak yang letaknya di Hazara sebelum terpecahnya India, kini merupakan bagian Pakistan. Ia wafat pada tanggal 26 Juli 1988 di Chicago, Illionis. Lihat Fazlur Rahman, Revival and reform in Islam*, 1.

Pendekatan Fazlur Rahman ini merupakan respon terhadap para orientalis ketika ia berada di barat dan respon terhadap ulama Islam tradisional dan fundamental yang menghujatnya sewaktu ia berada di Pakistan juga sebagai respon terhadap tokoh Islam modernis. Pemikiran para orientalis tentang teori evolusi direspon oleh Fazlur Rahman. Dalam kajiannya, ia mengkonfirmasi temuan dan teori para orientalis tentang evolusi sunnah dan hadis, tetapi ia tidak sepakat dengan teori yang dikemukakan orientalis bahwa “konsep sunnah merupakan kreasi kaum muslim yang dibuat setelah wafatnya nabi”.

Bahwa konsep sunnah yang merupakan kreasi umat Islam belakangan dalam pandangan orientalis dinilai tidak valid. Sunnah menurut Fazlur Rahman adalah konsep yang valid dan operatif sejak awal Islam dan berlaku sepanjang masa.¹⁷ “sunnah yang hidup” identik dengan ijma kaum muslim atau praktik yang disepakati, dan bahwa “sunnah yang hidup” merupakan suatu proses yang tengah berlangsung (*on going process*) karena disertai dengan ijtihad dan ijma.¹⁸

Koleksi hadis merupakan cetakan dari sunnah kaum muslim awal yang secara organis terkait dengan sunnah ideal nabi yang dipandang sebagai indeks kepada sunnah nabi. Fazlur Rahman mengakui adanya hubungan yang erat antara sunnah dan hadis,

¹⁷ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), 6.

¹⁸ Taufik Adnan Amal. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 168.

sekalipun antara keduanya terpisah oleh jarak waktu yang cukup lama. Menurutnya, benang merah yang menghubungkan antara keduanya adalah sunnah generasi awal atau “sunnah yang hidup”.

Generasi awal tersebut merupakan aktivitas ijtihad mereka terhadap teladan nabi dan pada gilirannya “sunnah yang hidup” tersebut diformalisir menjadi hadis. meskipun hadis merupakan transmisi verbal dari sunnah, namun Fazlur Rahman menyampaikan perbedaan-perbedaan yang menonjol antara “sunnah yang hidup” pada generasi awal dan formulasi hadis.

Bahwasannya, “sunnah yang hidup” merupakan proses yang hidup dan berkelanjutan, sedang *hadis* bersifat formal dan berusaha menegakkan kepermanenan yang mutlak dari sintesis “*sunnah yang hidup*” yang berlangsung sampai abad ke-3 H.¹⁹ Fazlur Rahman menjelaskan bahwa upaya formalisasi “*sunnah yang hidup*” menjadi *hadis* sangat diperlukan pada saat itu.

Proses keberlanjutan yang tidak disertai upaya *formalisasi*, pada waktu-waktu tertentu akan memutuskan kesinambungan proses itu sendiri sehingga menghancurkan identitasnya. Hanya saja, yang dihasilkan oleh hadis ternyata bukan hanya *formalisasi* tertentu, tetapi ketetapan yang bersifat mutlak.

Untuk itu, Fazlur Rahman menyarankan agar dilakukan pengendoran *formalisme* dan melakukan langkah baru sebagaimana

¹⁹ Rahman, *Islamic Methodology in History*, 75.

sunnah terdahulu tercerah secara sukarela ke dalam *hadis*.²⁰ Fazlur Rahman berusaha membangun kembali hubungan interaksi antara ijtihad sahabat generasi awal dengan sunnah nabi yang melahirkan “*sunnah yang hidup*.” Dengan mengendorkan *formalisme* sunnah atau *hadis-hadis* amaliah, maka setiap generasi berkesempatan menghidupkan sunnah nabi sesuai dengan zamannya sebagaimana yang diperankan oleh generasi awal kaum muslim.²¹

3. Sejarah *Living Hadis*

Living hadis sebenarnya telah dipopulerkan oleh Barbara Metcalf melalui artikelnya, “*Living Hadith in Tablighi Jamaah*”. Jika ditelusuri lebih jauh, tema ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari istilah *Living* sunnah,²² dan lebih jauh lagi adalah praktik sahabat dan *tabiin* dengan tradisi madinah yang digagas oleh Imam Malik.²³ jadi pada dasarnya ini bukanlah barang baru. Hanya saja, sisi kebaruannya adalah pada frasa kata yang digunakan.

²⁰ Ghufiron A Mas’adi, *Pemikiran Fazlur Rahmann tentang Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 95-96.

²¹ Barbara D. Metcalf, “*Living hadith in the Tablighi Jamaat*” *The Journal of Asian Studies*,

Vol. 52, No. 3 (Aug., 1993). Melalui artikel ini Barbara mengeksplorasi gerakan Jamaah Tabligh (JT) dan mendeskripsikan mereka sebagai orang-orang yang hidup dengan hadis. Mereka berdakwah dengan bekal buku semisal kitab “*faḍail a’ṁāl*,” dan “*ḥikayah al-ṣahābah*”. Didalamnya Metcalf mengeksplorasi bagaimana hadis dipergunakan oleh pengikut JT sebagai satu mekanisme kritik budaya atas realitas.

²² Kajian mengenai living sunnah diulas secara mendalam oleh Suryadi, artikelnya “*Dari Living Sunnah ke Living Hadis*”, lihat, Sahiron Syamsuddin (Ed.), *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH Press, 2007), 89-104.

²³ Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, terj. Maufur, (Yogyakarta: Islamika, 2004), 82-Madinah adalah tempat dimana Nabi Muhammad tinggal dan wafat. Para penduduk Madinah setelah wafatnya beliau tetap mempraktikan apa yang disurituladankan oleh Nabi Muhammad kepada mereka. Imam Malik sendiri berpandangan bahwa seluruh masyarakat muslim berada di bawah masyarakat Madinah, hal ini terungkap dalam surat menyuratnya dengan al-Laiṣ bin Sa’ad.

D. Hadis tentang Sodaqoh

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ [رواه البخاري ومسلم]

Artinya: "Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata : "Telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam : 'Setiap anggota badan manusia diwajibkan bershadaqah setiap hari selama matahari masih terbit. Kamu mendamaikan antara dua orang (yang berselisih) adalah shadaqah, kamu menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah shadaqah, berkata yang baik itu adalah shadaqah, setiap langkah berjalan untuk shalat adalah shadaqah, dan menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah shadaqah". (HR. Bukhori Muslim)"²⁴

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَذْكُرُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنِ ظَهْرِ غَنَى وَالْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَذْكُرُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنِ ظَهْرِ غَنَى وَالْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Utsman ia berkata, saya mendengar Musa bin Thalhah menyebutkan hadits dari Hakim bin Hizam ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik sedekah adalah setelah merasa cukup, dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, mulailah dari orang yang engkau tanggung."²⁵

²⁴ An-Nawawie, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf, Terjemah Riadhush Shalihin I, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986) hlm, 250

²⁵ Sunan ad-Da'imi, No. 1594

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ أَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ أَيْدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ
يَسْتَعْنِ يُعِنَهُ اللَّهُ وَعَنْ وَهَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِهَذَا

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Hakim bin Hiram radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berkata,: "Tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan mencukupkannya". Dan dari Wuhaib berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam seperti ini".²⁶

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ
وَالْتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ أَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ أَيْدِ السُّفْلَى وَالْأَيْدُ
الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالْأَيْدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: -Beliau menyebutkan tentang sedekah dan enggan untuk meminta-minta-: "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah orang yang berinfak dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta-minta."²⁷

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

²⁶ Bukhari, *Shahih Bukhari*, No. 1338

²⁷ Nasa>'I, *Sunan an-Nasa*>i, No. 2486

قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنْ
الْمَسْأَلَةِ الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدِ الْعُلْيَا الْمُنْفَقَةُ
وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas -sebagaimana yang telah dibacakan kepadanya- dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, beliau menyebut tentang sedekah dan menahan diri dari meminta-minta. Sabda beliau: "Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang dibawah. Tangan di atas adalah tangan pemberi sementara tangan yang di bawah adalah tangan peminta-minta."²⁸

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ وَصَفْوَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا
ابْنُ عَجْلَانَ الْمَعْنَى عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ
مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ أَرْفَعِ إِلَيَّ حَاجَتَكَ قَالَ
فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ
السُّفْلَى وَإِنِّي لِأَحْسِبُ الْيَدَ الْعُلْيَا الْمُعْطِيَةَ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةَ
وَإِنِّي غَيْرُ سَائِلِكَ شَيْئًا وَلَا رَادِّ رِزْقًا سَأَقَهُ اللَّهُ إِلَيَّ مِنْكَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Mas'adah dari Ibnu Ajlan dan Shafwan dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Ajlan Al Ma'na dan Al Qa'qa' bin Hakim bahwa Abdul Aziz bin Marwan menulis kepada Abdullah bin Umar; "Ungkapkanlah hajatmu kepadaku." (Qa'qa' bin Hakim) berkata; maka Abdullah bin Umar pun menulis kepadanya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Mulakanlah sedekahmu dari kerabat yang menjadi tanggunganmu. Dan tangan yang di atas adalah lebih baik dari tangan yang di bawah." Dan sungguh, saya mempunyai taksiran bahwa tangan yang di atas adalah tangan yang memberi, sedang tangan yang dibawah tangan peminta-minta. Dan saya tidak meminta kepadamu sesuatu pun, tidak pula menolak rezeki yang Allah berikan kepadaku melalui perantaraanmu.²⁹

²⁸ Muslim, Shohih Muslim, No. 1715.

²⁹ Hadis Ahmad, No. 6114